



**SALINAN**

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016  
KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
LEMBAGA NON STRUKTURAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan memacu tingkat produktivitas serta peningkatan pelayanan publik, perlu memberikan tunjangan hari raya bagi Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);

MEMUTUSKAN: . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disingkat LNS adalah Lembaga yang dibentuk dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden selain Kementerian atau Lembaga Pemerintah nonkementerian yang pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
2. Pimpinan Lembaga Non Struktural adalah Ketua, Wakil Ketua, Anggota, atau Sekretaris Lembaga Non Struktural sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS pada LNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, melaksanakan tugas dan fungsi lembaga, diangkat oleh Pejabat yang berwenang sebagai pegawai pada Lembaga Non Struktural dan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada LNS diberikan tunjangan hari raya.
- (2) Dalam hal Pimpinan LNS dan Pegawai Non PNS pada LNS menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kepada yang bersangkutan diberikan salah satu tunjangan hari raya yang jumlahnya lebih besar.

(3) Dalam . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dalam hal Pimpinan LNS dan Pegawai Non PNS pada LNS menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut wajib dikembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 3

Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

#### Pasal 4

Pemberian tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibayarkan bulan Juni 2016.

#### Pasal 5

Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

#### Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

#### Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2016

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juni 2016

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 118

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Hak Asasi Manusia, Deputi Bidang Hukum  
dan Perundang-undangan,





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016  
KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA  
LEMBAGA NON STRUKTURAL

I. UMUM

Dalam rangka usaha pemerintah untuk mempertahankan tingkat kesejahteraan Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada LNS pada saat hari raya Idul Fitri dalam tahun 2016, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa tunjangan hari raya.

Pemberian tunjangan hari raya diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran tunjangan hari raya diberikan secara proporsional mengacu pada tunjangan hari raya yang diberikan kepada PNS sesuai peraturan perundang-undangan.

Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya bagi Pimpinan dan Pegawai Non PNS pada LNS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3 . . .



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5891



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM  
TAHUN ANGGARAN 2016 KEPADA PIMPINAN  
DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
PADA LEMBAGA NON STRUKTURAL

TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2016  
UNTUK PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PNS PADA LNS

No	URAIAN	TUNJANGAN HARI RAYA
1	2	3
1.	Pimpinan LNS	Rp5.620.000,00
2.	Pegawai Non PNS yang menduduki jabatan struktural	
	- setara eselon I	Rp5.620.000,00
	- setara eselon II	Rp5.173.000,00
	- setara eselon III	Rp4.963.000,00
	- setara eselon IV	Rp4.568.000,00
3.	Pegawai Pelaksana Non PNS	
	i. Pendidikan SD/SMP/ sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp1.674.000,00
	- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp1.955.000,00
	- masa kerja diatas 20 tahun	Rp2.283.000,00
	ii. Pendidikan SMA/DI/ sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp2.081.000,00
	- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp2.430.000,00
	- masa kerja diatas 20 tahun	Rp2.838.000,00
	iii. Pendidikan DII/DIII/ sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp2.261.000,00



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

1	2	3
	- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp2.640.000,00
	- masa kerja diatas 20 tahun	Rp3.083.000,00
	iv. Pendidikan S1/DIV/ sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp2.696.000,00
	- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp3.148.000,00
	- masa kerja diatas 20 tahun	Rp3.676.000,00
	v. Pendidikan S2/S3/ sederajat	
	- masa kerja s.d. 10 tahun	Rp2.810.000,00
	- masa kerja diatas 10 tahun s.d. 20 tahun	Rp3.281.000,00
	- masa kerja diatas 20 tahun	Rp3.831.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum  
dan Perundang-undangan,



M. Rokib